

KEPUTUSAN KOMISI FATWA MUI DKI JAKARTA TENTANG HUKUM DONOR DARAH BAGI ORANG YANG SEDANG BERPUASA

Bismillahirrahmanirrahim

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta dalam rapatnya pada tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1421 H, bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2000 M yang membahas tentang Hukum Donor Darah bagi Yang Sedang Berpuasa, maka setelah :

Menimbang :

1. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kurang darah atau tertimpa musibah kecelakaan dan banyak mengeluarkan darah sehingga memerlukan penambahan darah dari orang lain.
2. Bahwa untuk membantu penyembuhan orang-orang yang menderita penyakit karena kurang darah atau tertimpa musibah kecelakaan dan banyak mengeluarkan darah, agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menolong orang tersebut dengan melakukan transfusi darah (pemindahan darah), yaitu; penyaluran darah, baik langsung maupun tidak langsung dari seseorang yang sehat yang bersedia menjadi donor darah ke dalam tubuh seseorang penderita penyakit atau tertimpa musibah kecelakaan yang membutuhkan tambahan darah untuk keperluan pengobatan.
3. Bahwa sebagian umat Islam mempertanyakan tentang boleh atau tidaknya seseorang melakukan donor darah kepada orang lain pada waktu ia sedang berpuasa, menurut hukum Islam.
4. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang hukum transfusi (donor) darah bagi orang yang sedang berpuasa, maka MUI propinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa Tentang Hukum Donor Darah Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa.

Mengingat :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-pokok Program Kerja MUI Propinsi DKI Jakarta tahun 2000 -2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan :

Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1421 H, bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2000 M, yang membahas tentang Hukum Donor Darah Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa.

Memutuskan :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridho-Nya memfatwakan sebagai berikut :

1. Umat Islam wajib membantu sesama manusia yang memerlukan bantuannya dalam hal-hal yang positif, termasuk dalam melakukan donor (transfusi/pemindahan) darah kepada penderita suatu penyakit atau kepada orang yang tertimpa musibah kecelakaan yang membutuhkan tambahan darah untuk keperluan pengobatan. Sebagaimana telah difirmankan dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Demikianlah juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah :

“ Barang siapa melepaskan seorang muslim dari sesuatu kesukaran maka Allah SWT akan melepaskannya pula dari sesuatu kesukaran di hari kiamat”.

(H.R. Bukhari- Muslim dari Ibnu Majah).

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ishbahari dari sahabat Abdullah Ibnu Umar RA :

“Manusia yang paling disukai Allah ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia”.

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah R.A.

“Sesungguhnya Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya”.

Menganjurkan kepada seluruh warga DKI Jakarta, terutama umat Islam agar berlomba lomba menjadi donor darah tetap kepada Palang Merah Indonesia setempat. Karena dengan menjadi donor darah, berarti kita telah menyediakan darah untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Besar kemungkinan, nanti orang-orang yang membutuhkan donor darah tersebut adalah diri atau keluarga dan teman sejawat. Di samping itu, pengambilan darah dari para penyumbang (donor) akan menambah kesehatan dan tidak akan membahayakan mereka karena hal itu dilakukan dengan syarat-syarat dan pemeriksaan medis.

Pengeluaran darah dari orang yang sedang menunaikan ibadah puasa, **tidak membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasa orang yang bersangkutan**. Bahkan ditinjau dari sudut *fadilah* atau keutamaan, memberikan sumbangan darah oleh orang yang sedang berpuasa kepada orang yang membutuhkannya adalah suatu amal shaleh yang pahalanya lebih besar dibanding dengan amal shaleh yang dilakukan di luar bulan puasa.

Apabila pemberian sumbangan darah tersebut mengakibatkan bahaya (*dharar*) bagi penyumbang, atau mengakibatkannya harus minum sebelum memberikan darah atau harus makan sesudah memberikan sumbangan darah, maka perbuatan itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Jakarta **22 Robi'ul Akhir 1421 H**
24 Juli 2000 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA

Ketua,

Sekretaris,

Ttd
Prof. KH. Irfan Zidny, MA

Ttd
KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA

Mengetahui,
Dewan Pimpinan MUI DKI Jakarta,

Ttd
KH. Achmad Mursyidi
Ketua Umum